



KEMENTERIAN AGAMA RI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU
NOMOR 131 B TAHUN 2011
T E N T A N G

PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH PADA KABUPATEN BURU TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan kembali nomor statistik pendidikan Islam di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam. Maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
b. Bahwa nama lembaga-lembaga yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat memiliki nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kedudukan , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Ditjen Binbaga Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH PADA KABUPATEN BURU TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
- Kedua : Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah pada Kabupaten Buru.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 23 Nopember 2011

Kepala,



Drs. H. Aji B. Tahir, M.Si
NIP. 195511301988031001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
4. Kepala MI bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru
 Nomor : 131 B Tahun 2011
 Tanggal : 23 Nopember 2011
 Tentang : Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011

No	Nama Lembaga Pendidikan Islam	Nomor Statistik Lama Madrasah	Nomor Statistik Baru Madrasah
1	MIN Waekasar	111810404004	111181040001
2	MIS Al Hilaal Wanakarta	112810404002	111281040001
3	MIS Al Hilaal Grandeng	-	111281040002
4	MIS Al Hilaal Waetina	012810408007	111281040003
5	MIS Silahul Ulum Waegeren	-	111281040004
6	MIS Darul Arqom Waelo	-	111281040005
7	MIS Darul Arqom Wainetat	112810408061	111281040006
8	MIS Darul Arqom Parbulu	152810209050	111281040007
9	MIS LKMD Waeperang	012810408002	111281040008
10	MIS Namlea	012810408003	111281040009

Namlea, 23 Nopember 2011

Kepala



Drs. H. Andrie Tanir, M.Si
 NIP. 19551130-198803 1 001